CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol. 16 No. 8 Tahun 2026

KEKUATAN PEMBUKTIAN SCREENSHOT SEBAGAI ALAT BUKTI ELEKTRONIK DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERDATA DI INDONESIA

Maharani Aura Ramadhania[1], Nazwa Safitri[2], Salshabila Talitha Putri[3], Tegar Muzaqi Ramadhany[4], Ahmad Septiansyah[5], Sawitri Yuli Hartati[6]

Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Jakarta

Email: maharaniaura174@gmail.com, nazwasafitri1802@gmail.com, ahmadseptiansyah22@gmail.com, sawitriyulihartati@umj.ac.id.

***Abstract**: The development of information technology has significantly influenced the evidentiary process in civil litigantion in Indonesia. One form of electronic evidence frequently used in legal practice is screenshots containing information, conversations, transactions, or other digital documents. This study aims to analyze the legal status and evidentiary value of screenshots as electronic evidence in the settlement of civil disputes in Indonesia. The research employs a normative legal method using statutory and conceptual approarches through the examination of legislation, legal literature, and relevant court decisions . The findings indicate that screenshots may be recognized as electronic evidence provide that they comply with requirements stipulated by applicable laws regulations,particularly the law on Electronic Informaation and Transactions. However, their evidentiary value is not absolute, as screenshots must be supported by other evidence and undergo assessment regarding their authenticity, integrity, and relevance during judicial proceedings. Therefore, the acceptance and evidentiary strenghth of screenshots ultimately depend on the judge's evaluation and their consistency with the legal facts established in court.*

***Keyword**: Screenshot; Electronic Evidence; Evidence; Civil Dispute Resolution; Indonesia Civil Law.*

Abstrak: Perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan dalam proses pembuktian pada perkara perdata di Indonesia. Salah satu bentuk bukti elektronik yang sering digunakan dalam praktik hukum adalah screenshot atau tangkapan layar yang memuat informasi, percakapan, transaksi, maupun dokumen digital lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum serta kekuatan pembuktian screenshot sebagai alat bukti elektronik dalam penyelesaian sengketa perdata di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual melalui kajian terhadap peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dan putusan pengadilan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa screenshot dapat diterima sebagai alat bukti elektronik sepanjang memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang informasi dan Transaksi Elektronik.Meskipun demikian, kekuatan pembuktiannya tidak bersifat mutlak karena harus didukung oleh alat bukti lain serta diuji keaslian, integritas, dan relevansinya dalam persidangan. Oleh karena itu, penilaian terhadap screenshot sebagai alat

Article History
Received: Juni 2026
Reviewed: Juni 2026
Published: Juni 2026

Plagirism checker no 806
Doi : prefix doi : 10.8734/causa.v1i2.365
Copyright : author
Publish by : causa

This work is licensed under a creative commons attribution-noncommercial 4.0 international license

bukti elektronik tetap bergantung pada keyakinan hakim dan kesesuaiannya dengan fakta hukum yang terungkap dalam proses pemeriksaan perkara.

Kata Kunci: Screenshot; Alat Bukti Elektronik; Pembuktian; Sengketa Perdata; Hukum Perdata Indonesia.

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan yang signifikan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk dalam bidang hukum. Aktivitas yang sebelumnya dilakukan secara konvensional kini banyak beralih ke media elektronik, seperti komunikasi melalui aplikasi pesan instan, transaksi perdagangan elektronik, maupun pertukaran dokumen dalam bentuk digital. Perubahan tersebut berdampak pada munculnya berbagai bentuk alat bukti baru yang digunakan dalam penyelesaian sengketa, salah satunya adalah screenshot atau tangkapan layar.

Dalam praktik kehidupan sehari-hari, screenshot sering digunakan untuk merekam percakapan, transaksi, informasi, maupun dokumen elektronik yang tersimpan pada perangkat digital. Keberadaan screenshot kerap dijadikan dasar oleh para pihak untuk membuktikan adanya suatu hubungan hukum, perjanjian, wanprestasi, maupun perbutan melawan hukum dalam perkara perdata. Seiring meningkatnya penggunaan screenshot sebagai alat bukti dalam proses peradilan juga semakin sering ditemukan.

Sistem pembuktian dalam hukum acara perdata Indonesia pada dasarnya mengenal beberapa alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 1866 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yaitu bukti tulisan, bukti saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah. Namun, perkembangan teknologi menimbulkan kebutuhan akan pengakuan terhadap alat bukti elektronik yang tidak secara eksplisit dikenal pada saat KUHPerdata disusun. Oleh karena itu, keberadaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 memberikan dasar hukum bagi pengakuan informasi elektronik dan dokumen elektronik sebagai alat bukti yang sah.

Meskipun demikian, penggunaan screenshot sebagai alat bukti elektronik masih menimbulkan berbagai permasalahan hukum. Salah satu persoalan yang sering muncul adalah terkait keaslian dan integritas data yang terkandung dalam screenshot tersebut. Kemajuan teknologi memungkinkan suatu tangkapan layer diubah, diedit, atau dimanipulasi sehingga menimbulkan keraguan terhadap nilai pembuktiannya. Selain itu, belum terdapat pengaturan yang secara khusus mengatur standar penggunaan screenshot sebagai alat bukti dalam perkara perdata, sehingga penilaiannya sangat bergantung pada pemeriksaan hakim dan alat bukti lain yang mendukung.

Dalam beberapa perkara perdata, screenshot digunakan sebagai alat bukti untuk menunjukan adanya percakapan, kesepakatan, maupun transaksi antara para pihak. Akan tetapi, tidak semua screenshot memiliki kekuatan pembuktian yang sama. Hakim perlu mempertimbangkan aspek keaslian, relevansi, serta keterkaitan screenshot ddengan fakta hukum yang dipersengketakan. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang lebih mendalam mengenai kedudukan hukum screenshot sebagai alat bukti elektronik dan sejauh mana kekuatan pembuktiannya dalam penyelesaian sengketa perdata di Indonesia.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan screenshot sebagai lat bukti elektronik dalam sistem hukum Indonesia serta mengkaji kekuatan

pembuktiannya dalam penyelesaian sengketa perdata. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan hukum pembuktian di Indonesia, khususnya dalam menghadapi perkembangan teknologi digital yang terus berkembang.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan sifat deskriptif analitis. Penelitian hukum normatif dilakukan dengan menelaah norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, literatur hukum, serta doktrin yang relevan dengan objek kajian, yaitu pembuktian screenshot sebagai alat bukti elektronik dalam sengketa perdata di Indonesia.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adlaah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji pengaturan mengenai alat bukti dalam hukum acara perdata, khususnya Pasal 1866 KUHPerdata dan Pasal 5 UU ITE, sedangkan pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis konsep alat bukti elektronik, keaslian data, integritas informasi, dan nilai pembuktiannya dalam perspektif hukum pembuktian perdata.

Sumber bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer terdiri atas KUHPerdata, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transasksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, serta ketentuan terkait pembuktian perdata. Bahan hukum sekunder meliputi buku, jurnal ilmiah, artikel hukum, dan pendapat para ahli. Bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia hukum untuk membantu memperjelas istilah yang digunakan.

Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan metode deskriptif analitis, yaitu menggambarkan dna menguraikan ketentuan hukum yang berlaku, lalu menganalisisnya untuk memperoleh kesimpulan mengenai kedudukan dan kekuatan pembuktian screenshot dalam perkara perdata. Penelitian ini tidak bertumpu pada pengujian statistik, melainkan pada penafsiran hukum terhadap norma dan relevansinya dengan praktik pembuktian di pengadilan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kedudukan Screenshot sebagai Alat Bukti Elektronik

Dalam hukum acara perdata Indonesia, alat bukti yang dikenal secara klasik terdapat dalam Pasal 1866 KUHPerdata, yaitu bukti tulisan, saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah. Namun, perkembangan teknologi informasi menimbulkan kebutuhan terhadao pengakuan alata bukti berbentuk digital, termasuk screennshot. Melalui Pasal 5 ayat (1) UU ITE, informasi elektronik, dokumen elektronik, dan/atau hasil cetaknya dinyatakan sebagai alat bukti hukum yang sah.

Screenshot pada dasarnya merupakan representasi visual dari infromasi elektronik yang terekam dalam layar perangkat elektronik. Dalam konteks pembuktian, screenshot dapat berfungsi sebagai petunjuk awal adanya suatu percakapan, transaksi, pernyataan, atau hubungan hukum tertentu. Akan tetapi, karena screenshot mudah diedit atau dimanipulasi maka kedudukannya tidak dapat dipersamakan secara mutlak dengan alat bukti surat yang bersifat autentik. Oleh sebab itu, screenshot lebih tepat dipahami sebagai alat bukti elektronik yang nilainya harus diuji lebih lanjut dalam persidangan.

Secara normatif, Pasal 5 ayat (4) UU ITE juga menegaskan adanya pengecualian terhadap dokumen tertentu yang menurut undang-undang harus dibuat dalam bentuk tertulis atau akta notaris. Artinya, tidak semua screenshot dapat serta merta menggantikan alat bukti konvensional, terutama bila undang-undang mensyaratkan bentuk formal tertentu. Dengan demikian, screenshot tetap diakui sebagai alat bukti elektronik, tetapi pengakuan tersebut bersifat terbatas dan bergantung pada jenis perkara serta bentuk pembuktian yang dipersyaratkan hukum.

Kekuatan Pembuktian Screenshot

Kekuatan pembuktian screenshot tidak bersifat mutlak. Dalam praktik peradilan perfdata, hakim tetap harus menilai apakah screenshot tersebut memenuhi unsur keaslian, keutuhan, dan keterhubungan dengan fakta yang disengketakan. Pasal 6 UU ITE menegakan bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dianggap sah sepanjang dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan. Ketentuan ini penting karena kekuatan pembuktian screenshot sangat bergantung pada kemampuan pihak yang mengajukannya untuk menunjukkan bahwa data tersebut benar berasal dari sumber yang sah dan belum mengalami perubahan.

Dalam pembuktian perdata, screenshot umumnya memiliki nilai sebagai alat bukti permulaan yang kemudian diperkuat dengan alat bukti lain, misalnnya keterangan saksi, pengakuan, surat elektronik asli, riwayat transaksi, metadata atau bukti digital pendukung lainnya. Jika screenshot hanya diajukan tanpa dukungan bukti lain, hakim dapat meragukan validitasnya, terutama apabila pihak lawan menyangkal keasliannya. Karena itu, pembuktian screenshot dalam perkara perdata sangat dipengaruhi oleh prinsip pembuktian bebas, terbatas, yaitu hakim menilai alat bukti berdasarkan keyakinannya, tetapi tetap dalam koridor norma hukum acara yang berlaku.

Syarat Keabsahan Screenshot

Agar screenshot memiliki kekuatan pembuktian yang lebih meyakinkan, terdapat beberapa syarat yagn secara praktis perlu diperhatikan. Pertama, sumber screenshot harus jelas, misalnya berasal dari percakapan aplikasi, halaman situs, email, atau transaksi digital tertentu. Kedua, isi screenshot harus relevan dengan objek sengketa, dan tidak keluar dari pokok perkara. Ketiga, keutuhan data harus dapat dijaga, misalnya dengan menyertakan file asli, tangkapan layar berurutan, riwayat percakapan atau metadata pendukung. Keempat, screenshot sebaiknya diperkuat dengan bukti lain agar tidak berdiri sendiri.

Dalam banyak literatur dan praktik peradilan, hasil cetak dari informasi elektronik juga dapat berfungsi sebagai alat bukti surat sepanjang asal-usul elektroniknya dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini berarti screenshot yang dicetak tetap harus diperlakukan secara hati-hati, karena nilai pembuktiannya tidak hanya terletak pada bentuk cetaknya, melainkan pada validitas sumber data elektronik yang melahirkannya. Oleh karena itu, verifikasi keaslian menjadi aspek yang sangat penting dalam menilai screenshot sebagai alat bukti.

Implikasi dalam Sengketa Perdata

Penggunaan screenshot dalam sengketa perdata semakin relevan, terutama dalam perkara wanprestasi, perbuatan melawan hukum, sengketa jual beli daring, maupun pembuktian adanya perjanjian melalui aplikasi pesan. Di era digital, banyak hubungan hukum terjadi tanpa dokumen fisik, sehingga screenshot sering menjadi sarana pembuktian awal yang paling mudah diperoleh para pihak. Kondisi ini menunjukkan bahwa hukum acara perdata perlu menafsirkan alat bukti

secara adaptif terhadap perkembangan teknologi, selama tetap menjaga kepastian hukum dan keadilan.

Namun, penerimaan screenshot sebagai alat bukti juga menuntut kehati-hatian hakim agar tidak terjadi penyalahgunnaan bukti digital. Manipulasi gambar, pemotongan percakapan, atau perubahan isi tangkapan layar dapat menyesatkan proses peradilan apabilla tidak diuji secara cermat. Karena itu, pembuktian elektronik idealnya tidak hanya bertumpu pada screenshot, tetapi juga pada rangkaian fakta hukum yang saling mendukung. Dengan cara ini. Screenshot dapat berfungsi efektif tanpa mengurangi asas kehati-hatian dalam pemeriksaan perkara perdata.

Analisis Penulis

Berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, screenshot dapat diterima sebagai alat bukti elektronik dalam perkara perdata sepanjang memenuhi syarat formil dan materiil yang ditentukan oleh UU ITE. Kedudukannya tidak menggantikan seluruh alat bukti konvensional, tetapi menjadi bagian dari perluasan alat bukti yang sah dalam sistem hukum pembuktian indonesia. Penilaian akhir terhadap kekuatan pembuktiannya tetap berada pada hakim dengan memperhatikan keaslian, relevansi dan dukungan bukti lain.

Lebih lanjut, penulis secara kritis membedah nilai dan kekuatan pembuktian dari *screenshot* tersebut dalam penyelesaian sengketa perdata. Berbeda dengan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en dwingend bewijskracht*), kekuatan pembuktian *screenshot* bersifat bebas dan sangat bergantung pada penilaian hakim (*vrij bewijskracht*). Penulis menekankan bahwa dalam wujudnya, *screenshot* sangat rentan terhadap manipulasi atau rekayasa digital. Oleh karena itu, penulis berargumen bahwa agar sebuah *screenshot* memiliki kekuatan pembuktian yang meyakinkan, ia tidak dapat berdiri sendiri secara parsial. Integritas dan keaslian *screenshot* tersebut harus memenuhi syarat formil dan materiil, yang sering kali memerlukan pembuktian silang melalui pencocokan dengan data pada gawai (perangkat) aslinya, pemeriksaan *metadata*, dukungan keterangan ahli forensik digital, atau harus dikuatkan oleh alat bukti pendukung lainnya seperti keterangan saksi maupun pengakuan para pihak.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa screenshot mempunyai nilai pembuktian yang penting, tetapi bukan bukti yang berdiri sendiri secara absolut. Dalam praktik peradilan perdata, screenshot paling tepat diposisikan sebagai alat bukti elektronik yang perlu diverifikasi secara teknis dan yuridis agar tidak menimbulkan keraguan dalam proses pembuktian. Penulis menyimpulkan bahwa meskipun hukum positif Indonesia telah bersikap progresif dalam mengakomodasi bukti digital, kekosongan hukum terkait pedoman verifikasi teknis *screenshot* di pengadilan perdata masih menjadi celah yang berisiko. Oleh karenanya, penulis merekomendasikan perlunya pembaharuan hukum acara perdata yang merinci parameter validasi *screenshot* seperti kewajiban pembuktian asal-usul transmisi elektronik untuk memastikan perlindungan hukum bagi para pihak yang bersengketa dari ancaman fabrikasi bukti digital.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian dan analisis yang telah dikemukakan, dapat disimpulkan bahwa *screenshot* (tangkapan layar) secara yuridis telah diakui eksistensi dan keabsahannya sebagai wujud dari Informasi dan/atau Dokumen Elektronik berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Pengakuan ini secara langsung memperluas spektrum alat bukti

konvensional yang diatur secara limitatif dalam Hukum Acara Perdata Indonesia (Pasal 164 HIR/284 RBg). Namun demikian, kedudukan *screenshot* dalam persidangan tidak serta-merta sejajar dengan alat bukti tulisan berupa akta otentik. Kekuatan pembuktian yang melekat pada *screenshot* bersifat bebas (*vrij bewijskracht*) dan tidak mengikat, sehingga daya berlakunya sangat bergantung pada keyakinan serta penilaian komprehensif dari majelis hakim.

Praktik dominan di persidangan di mana *screenshot* dialihwujudkan dari bentuk digital murni menjadi cetakan kertas (*print out*) justru menimbulkan problematika pembuktian yang krusial. Meskipun para pihak sering kali melakukan upaya administratif seperti *nazegelen* (pemeteraian kemudian) atau *waarmerking* melalui notaris, langkah tersebut pada hakikatnya hanya memenuhi syarat formil dari segi fiskal dan pencocokan visual semata. Tindakan yustisial tersebut tidak memiliki kapasitas teknis untuk memvalidasi kebenaran materiil atau keaslian substansi digital di baliknya. Hal ini menjadi perhatian serius mengingat *screenshot* memiliki kerentanan yang sangat tinggi terhadap manipulasi, fabrikasi, dan rekayasa piranti lunak (*software*) yang dapat mendistorsi fakta hukum sebenarnya.

Lebih lanjut, keterterimaan (*admissibility*) *screenshot* sebagai alat bukti yang sah juga menuntut pemenuhan syarat kelayakan dari cara perolehannya (*lawfulness of obtaining evidence*). Sebuah *screenshot* harus dipastikan perolehannya tidak melanggar asas kepatutan, hak privasi, maupun pelindungan data pribadi pihak lain. Selain itu, dalam dinamika beban pembuktian (*bewijslast*), agar *screenshot* tidak direduksi menjadi sekadar persangkaan atau surat biasa yang mudah disangkal, eksistensinya tidak dapat berdiri sendiri. Kekuatan pembuktian *screenshot* baru akan menjadi sempurna dan meyakinkan apabila didukung oleh instrumen verifikasi silang, seperti penunjukan *metadata* pada gawai aslinya, analisis ahli forensik digital, atau persesuaiannya dengan alat bukti pendukung lain seperti keterangan saksi dan persangkaan hakim.

Sebagai konklusi akhir, penyelesaian sengketa perdata yang bersinggungan dengan alat bukti *screenshot* saat ini menempatkan majelis hakim pada posisi sentral untuk bertindak secara progresif sekaligus sangat berhati-hati (*prudent*). Mengingat masih terdapat kekosongan pengaturan formil dalam Hukum Acara Perdata yang secara spesifik merinci pedoman teknis validasi dan proporsionalitas beban pembuktian bukti digital, maka terdapat urgensi yang mendesak bagi pembuat kebijakan dan Mahkamah Agung. Pembaruan hukum acara perdata yang responsif terhadap ekosistem digital sangat diperlukan guna memberikan kepastian hukum, menyeragamkan yurisprudensi, dan melindungi para pencari keadilan dari potensi kesesatan peradilan akibat penyalahgunaan alat bukti elektronik.

REFERENSI

Harahap, M. Y. (2017). *Hukum acara perdata*. Sinar Grafika.

Hukumonline. (2021, August 17). *Syarat dan kekuatan hukum alat bukti elektronik*. https://www.hukumonline.com/klinik/a/syarat-dan-kekuatan-hukum-alat-bukti-elektronik-cl5461/

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Mertokusomo, Sudikno. (2019*). Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Universitas Pendidikan Ganesha. (n.d.). *Keabsahan alat bukti surat dalam hukum acara perdata melalui persidangan secara elektronik*. https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP/article/view/31440

Universitas Wijaya Putra Repository. (2025, May 6). *Pembuktian dalam persidangan perdata secara e-litigasi*. https://repository.uwp.ac.id/2663/

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.